

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah masalah perekonomian, maka dari itu pemerintah ingin menyetakan masalah perekonomian dengan cara penyaluran dana dalam bentuk kredit. Kredit tersebut dapat diberikan kepada masyarakat atau wirausahawan yang membutuhkan, dengan sistem penyaluran melalui lembaga keuangan.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi. Lembaga Keuangan Syariah ini tidak menggunakan bunga, namun sistem transaksinya menerapkan sistem bagi hasil (Muthaher,2017)

BMT (Baitul Maal wa Tamwil) yang juga disebut sebagai “Koperasi Syariah” merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT (Baitul Maal wa Tamwil) atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) pada dasarnya bukan merupakan suatu lembaga murni , melainkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar menggunakan sistem operasional dalam Perbankan Syariah.

Keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat. Kegiatan usaha yang ada didalam BMT (Baitul Maal wa Tamwil) meliputi simpanan pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip Syariah, termasuk mengelola zakat, infaq atau sedekah dan waqaf. Salah satu kegiatan usaha yang ada dalam BMT yaitu Murabahah.

Dalam istilah fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan suatu harga belinya kepada pembeli dan pembeli yang membayarnya dengan lebih untuk laba atau keuntungan bank.

Dalam prosedur pelaksanaan akad Murabahah, pihak lembaga (Berkah Mitra Hasanah) setelah menerima permohonan pembiayaan yang dibutuhkan oleh anggota, (Berkah Mitra Hasanah) tidak membeli sendiri barang kebutuhan anggota kepada *supplier*, melainkan pihak BMT meminta kepada pihak anggota untuk membeli kebutuhannya sendiri melalui surat wakalah. Setelah adanya kesepakatan dalam suatu akad, maka timbul hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (BMT dan anggota). Dalam hal ini anggota wajib membayar angsuran pembiayaan setiap bulanya selama jangka waktu yang telah disepakati, dan BMT (Berkah Mitra Hasanah) mendapatkan dana pembayaran angsuran.

Dalam pembayaran angsuran , pihak BMT memberlakukan “biaya tagih” (denda) kepada anggota yang mengalami kredit macet. Ketika suatu

bank akan melakukan proses transaksi pembiayaan tentunya dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan prosedur atau penerapan prosedur pembiayaan. Dalam pelaksanaan akad murabahah sering terjadi kredit bermasalah, untuk menghindari kredit bermasalah sebenarnya pihak BMT telah melakukan usaha preventif dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap usaha dan penghasilan serta kemampuan nasabah tersebut. Meskipun tindakan preventif telah dilakukan, namun tidak jarang nasabah tidak mampu menyelesaikan hutang tepat pada waktu yang sudah ditetapkan. Prosedur yang dilakukan oleh pihak BMT dalam melaksanakan akad murabahah diharapkan dapat mengatasi kredit bermasalah yang terjadi pada nasabah.

Praktik yang secara umum penulis ketahui tersebut menimbulkan peneliti untuk mengkaji lebih dalam Mengenai “PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI KREDIT BERMASALAH PADA BMT BERKAH MITRA HASANAH GENUK SEMARANG”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan Murabahah di BMT Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang ?
2. Apakah penggunaan prosedur yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan dapat menghindari kredit bermasalah pada pembiayaan Murabahah ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan Murabahah yang dilaksanakan di BMT Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang
2. Menganalisis pelaksanaan prosedur pembiayaan Murabahah sebagai upaya menghindari kredit bermasalah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi BMT Berkah Mitra Hasanah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wacana bagi manajemen BMT Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang dalam mengelola pembiayaan Murabahah demi kemajuan lembaga.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usahanya secara syariah.

3. Bagi Peneliti

1. Dapat menambah wawasan mengenai pelaksanaan pembiayaan Murabahah BMT Berkah Mitra Hasanah
2. Untuk memenuhi tugas melengkapi syarat guna memperoleh gelar ahli madya dalam program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.